



Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung

Linaria

Aprina Chintya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung

e-mail: aprinachintya64@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. Pada pengukuran dan penyajian akuntansi kurang sesuai, dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Sedangkan pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana, seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.

Kata kunci: Musyarakah, Akuntansi Syariah, PSAK No. 106

Abstract

This study aims to analyze the musyarakah accounting treatment in BMT Al-Ihsan and its conformity with PSAK 106. This field research used descriptive qualitative research. The data were collected by interview and documentation. After the data were obtained, they were then analyzed deductively. Based on the results of the study, BMT Al-Ihsan has not



applied PSAK 106 fully. The measurement and presentation of accounting was less appropriate due to the measurement of BMT Al-Ihsan only uses the funds in the form of cash, but the use of funds in the form of non-cash was considered ineffective and complicated for BMT in management so that there will be more risk for BMT. Furthermore, the presentation of the recording made by BMT toward active partner is not in accordance yet with the rules specified in PSAK. It is caused by the active partners who only do recording simply such as recording at the time of funds acceptance, installment payment, and the amount of profit sharing.

Keywords: *Musyarakah, Islamic Accounting, PSAK 106*

PENDAHULUAN

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) bukan hanya sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, namun BMT juga berperan sebagai lembaga bisnis untuk memperbaiki perekonomian umat (Ridwan, 2004: 119). Untuk itu BMT memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam operasionalnya BMT menggunakan prinsip bagi hasil, atau *profit and lost sharing* yang berarti pembagian laba dan kerugian. Heri Sudarsono mengaskan bahwa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah simpanan Wadi'ah dan Mudharabah, sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardul Hasan (Sudarsono, 2012: 112-113) .

Sofyan Syafri Harahap menegaskan untuk mengelola semua produk pembiayaan dari BMT tersebut diperlukan perlakuan akuntansi supaya terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan anggota (Harahap, 2004: 121). Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya." (QS. Al-Baqarah, 2: 282)

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan perlakuan akuntansi ini juga berlaku bagi produk-produk pada lembaga keuangan bank maupun non

bank, khususnya pada produk pembiayaan (Antonio, 2001: 101). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) atau lebih.

Salah satu produk pembiayaan adalah *musyarakah*. Menurut Sri Nurhayati dan Warsilah, *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan (Nurhayati dan Warsilah, 2015: 150). Dalam *Musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya.

Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi *Musyarakah*. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi termasuk pada *Musyarakah*. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Musyarakah*.

Produk *Musyarakah* pada BMT Al-Ihsan merupakan produk pembiayaan kedua terbanyak yang diminati oleh masyarakat setelah produk *Murabahah*. Dikarenakan produk *Murabahah* merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan *Musyarakah* adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.

BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syaria'ah baik bank maupun non bank di Indonesia.

BMT Al-Ihsan sebagai lembaga keuangan syaria'ah tunduk di bawah Undang-Undang Koperasi dengan Badan Hukum berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), akan tetapi dalam Penyajian Laporan Keuangan, belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106 untuk pembiayaan *Musyarakah*. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi *Musyarakah* di BMT Al-Ihsan dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Syariah

Menurut Hasbi Ramli, akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses penghitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah (Ramli, 2005: 13-14). Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Warsilah akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati dan Warsilah, 2015: 8).

Sofyan Syarif Harahap mempertegas bahwa akuntansi syariah merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* (pertanggungjawaban) dan menjamin akurasinya (Harahap, 2005: 25).

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK) merupakan kerangka dasar dan memiliki tujuan menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. KDPPLK lembaga keuangan syariah juga mengatur tentang transaksi-transaksi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk, artinya dalam kegiatan operasionalnya di larang mengandung riba
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (*time value of money*). Maksudnya dalam lembaga keuangan syariah keuntungan didapatkan berdasarkan hasil kerja.
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, maksudnya adalah uang bukan untuk jual beli.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif. Artinya setiap kegiatan yang dijalankan harus jelas.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang. Dikarenakan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan riba.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad, maksudnya dalam menjalankan suatu transaksi tidak diperbolehkan melakukan dua akad sekaligus karena bertentangan dengan prinsip lembaga keuangan syariah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002: 1).

PSAK No 106 Tentang Akuntansi *Musyarakah*

Pedoman akuntansi untuk *musyarakah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 meliputi:

- a. Karakteristik pembiayaan *Musyarakah*
 - 1) Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
 - 2) Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
 - 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
 - a) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
 - b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
 - 4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
 - 5) Pendapatan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).
 - 6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
 - 7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

- 8) Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

Artinya dalam pembiayaan *musyarakah* ini para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan modal mereka dan bersama-sama menjalankan suatu usaha tertentu, investasi dapat berupa kas atau non kas, dan apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama, olehkarena itu mitra diwajibkan untuk memberikan jaminan sebagai alat pengaman dalam suatu akad.

- b. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan *musyarakah*
- 1) Pengakuan pembiayaan *musyarakah* adalah Investasi *Musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif *musyarakah*. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai bentuk investasi BMT
 - 2) Pengukuran pembiayaan *musyarakah*
 - a) Aset *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, aset *musyarakah* non kas:
 - (1) diukur sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad; atau kerugian pada saat terjadinya.
 - (2) Investasi *musyarakah* non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan.
 - (3) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Artinya dana yang diberikan kepada anggota dinilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Misalnya pada pembiayaan dalam bentuk barang dinilai berdasarkan harga barang pada saat penyerahan.

- c. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*
- 1) Penyajian pembiayaan *musyarakah* mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan.

Maksudnya adalah pencatatan pembiayaan *musyarakah* dalam laporan keuangan dicatat secara rinci terkait dengan usaha *musyarakah*.

- 2) Pengungkapan pembiayaan *musyarakah*
 - a) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (1) Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
 - (2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
 - b) Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002: 2-8).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maksudnya pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian yang tidak dapat diukur dalam data numerik. Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi *musyarakah* berdasarkan pedoman akuntansi PSAK No. 106 di BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Untuk mengumpulkan data peneliti mendapatkannya melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tak terstruktur dengan Bapak Winarno selaku manager dan Ibu Nerospa selaku *accounting* sedangkan dokumentasi diperoleh dari sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi BMT Al-Ihsan Kota Metro. Terkait dengan analisa data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Ihsan Kota Metro merupakan pembiayaan kedua yang diminati oleh masyarakat setelah pembiayaan

murabahah, dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal 24 bulan tergantung dengan jumlah pinjaman. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Anggota Pembiayaan

NO	Jenis pembiayaan	Presentase Anggota
1	<i>Murabahah</i>	45%
2	<i>Musyarakah</i>	25%
3	<i>Ijarah</i>	15%
4	<i>Mudharabah</i>	10%
5	<i>Qardul hasan</i>	5%

Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Al-Ihsan ini di berikan kepada anggota dengan tujuan sebagai bantuan permodalan usaha yang dijalankan oleh anggotanya, jenis usaha yang dijalankan dapat berupa usaha dagang dan usaha produksi mikro (usaha rumahan). Dengan jumlah dana yang diberikan BMT Al-Ihsan maksimal 50.000.000 untuk setiap anggota dan minimal 1.000.000, sesuai dengan jenis jaminan dan usaha yang dijalankan.

BMT Al-Ihsan Metro Lampung menerapkan pembiayaan *Musyarakah* dengan jenis pembiayaan *musyarakah* permanen yaitu *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra dilakukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dalam hal pembiayaan *Musyarakah* memiliki kesesuaian dengan definisi PSAK No. 106 paragraf 4 tentang *Musyarakah* yang menyatakan bahwa *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra dilakukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

BMT Al-Ihsan Metro Lampung melaksanakan kegiatan pembiayaan *musyarakah* nya melakukan pencatatan akuntansi menggunakan standar akuntansi PSAK No. 106 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari awal hingga berakhirnya akad.

Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan Investasi *Musyarakah*

Tabel 2. Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan Investasi *musyarakah*.

PSAK No. 106	BMT Al-Ihsan
<p>1) Pengakuan dan pengukuran investasi <i>musyarakah</i></p> <p>a) Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif. (PSAK NO. 106 Paragraf 27)</p> <p>b) Bentuk kas adalah sebesar jumlah yang dibayarkan</p> <p>c) Bentuk aset non kas adalah sebesar nilai wajar. (1) Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>Musyarakah</i>. (2) Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK NO. 106 paragraf 28)</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 27, karena dana <i>musyarakah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>musyarakah</i>.</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK No. 106 karena bentuk kas sebesar jumlah yang dibayar.</p> <p>Kurang sesuai dengan PSAK NO 105 paragraf 28, karena bentuk aset non kas sebesar nilai wajar saat penyerahan. Pada BMT Al-Ihsan dana yang digunakan hanya bentuk kas saja dikarenakan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan di tanggung oleh pihak BMT.</p>
<p>2) Penyajian investasi <i>musyarakah</i></p> <p>a) Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha <i>musyarakah</i> dalam laporan keuangan :</p>	<p>Kurang sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 36, karena pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan yang ditetapkan didalam PSAK,</p>

<p>(1) Investasi <i>musyarakah</i> untuk kas yang diserahkan kepada mitra aktif</p> <p>(2) Keuntungan tiap bulannya atau bagi hasil (PSAK NO. 106 Paragraf 35 dan 36)</p>	<p>dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran setiap bulannya, dan jumlah bagi hasil.</p>
<p>3) Pengungkapan investasi <i>musyarakah</i></p> <p>a) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i> tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i> seperti bagi hasil, namun hingga akhir penutupan akad dilaporkan dalam laporan keuangan. (PSAK NO. 106 Paragraf 37)</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 37, karena rincian jumlah investasi <i>Musyarakah</i> berdasarkan jenisnya, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, pengelola usaha, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai.</p>

Berdasarkan tabel di atas dideskripsikan bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam aktivitas pembiayaan *musyarakah* disajikan dalam bentuk:

Pertama; Pengakuan dan Pengukuran investasi Musyarakah

BMT Al-Ihsan Kota Metro memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada anggotanya melalui beberapa ketentuan yang berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah diantaranya:

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (*time value of money*).
- c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif.
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang.
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota, terdapat beberapa langkah-langkah yang dijalankan dalam pembiayaan *Musyarakah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah*.
- b) Melengkapi persyaratan *Musyarakah*,
- c) Analisis administrasi,
- d) Survey lokasi usaha dan alamat tempat tinggal,
- e) Analisis komite pembiayaan BMT,
- f) Keputusan pengajuan pembiayaan,
- g) Apabila disetujui ditentukan jadwal akad,
- h) Akad pembiayaan,
- i) Dana masuk kesimpunan *wadiah* anggota,
- j) Dicairkan oleh anggota pembiayaan *musyarakah*,
- k) Pembinaan dan monitoring pembiayaan *musyarakah*,

Kedua; Pelunasan Pembiayaan Musyarakah.

Apabila semua langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh BMT tersebut terpenuhi selanjutnya pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan dan melakukan akad perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian *musyarakah* yang meliputi:

- a) Tanggal pembiayaan
- b) Identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal tersebut menjelaskan tentang:
 - (1) Pasal 2 tentang pembiayaan dan penggunaannya menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan
 - (2) Pasal 3 Tentang penarikan pembiayaan
 - (3) Pasal 4 tentang jangka waktu dan cara pembayaran
 - (4) Pasal 5 tentang tempat pembayaran
 - (5) Pasal 6 tentang biaya pemotongan dan pajak
 - (6) Pasal 7 tentang jaminan
 - (7) Pasal 8 tentang cidera janjidan pasal lainnya yang berjumlah 18 pasal, pada akhir surat terdapat tanda tangan kedua belah pihak, antara BMT dengan anggota, khusus untuk anggota terdapat tambahan materai dalam tanda tangan tersebut, saksi dari BMT dan anggota.

BMT Al-Ihsan Metro Lampung menetapkan jaminan sebagai syarat wajib bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan, jaminan dapat berupa BPKB dan sertifikat tanah. Jaminan tersebut memiliki tujuan sebagai pengaman suatu akad, dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota tidak menyepelekan kewajibannya dikarenakan setiap mitra tidak

dapat menjamin dana mitra lainnya. Hal ini dituturkan oleh Bapak Winarno bahwa dalam pembiayaan diwajibkan menyerahkan suatu jaminan BPKB, atau sertifikat tanah, tergantung pada besarnya pembiayaan.

Tujuan dari jaminan adalah sebagai pengaman akad agar anggota tidak meremehkan kewajibannya di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. Dengan adanya jaminan anggota tidak akan melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran dan bagi hasil kepada pihak BMT setiap bulannya, apabila anggota dalam proses pembiayaan tidak mampu membayar angsuran beserta bagi hasilnya maka akan dilakukan pengambilan jaminan. Dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK NO. 106 paragraf 7 halaman 2 yang menyatakan bahwa pada pembiayaan *musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

BMT mencatat pembiayaan *musyarakah* anggota sebagai bentuk investasi dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota. Penyerahan aset non kas atau berupa barang kepada anggota pada BMT Al-Ihsan Metro Lampung dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tangguhan, apabila nilai wajarnya lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian. Pada BMT Al-Ihsan dana yang digunakan hanya bentuk kas saja dikarenakan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan di tanggung oleh pihak BMT.

Ketiga; Penyajian investasi musyarakah

BMT Al-Ihsan Kota Metro menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota, namun untuk nisbah bagi hasil yang di terapkan pada BMT ini bervariasi sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan. Dalam pembagian hasil usaha BMT berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota sesuai dengan kesepakatan.

BMT Al-Ihsan dalam hal kerugian yang mungkin timbul dari suatu pembiayaan, melakukan penyelidikan terhadap kerugian tersebut, apabila dalam penyelidikan tersebut kerugian bukan disebabkan atas kelalaian anggota maka kerugian akan di tanggung oleh BMT namun hanya sejumlah modal yang diberikan oleh BMT.

BMT dapat dikatakan pembagian hasil usahanya dan bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul di BMT dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK NO. 106 paragraf 9 halaman 2 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana *musyarakah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil ditentukan untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *musyarakah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana sesuai dengan modal yang diberikan.

BMT mencatat anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil *musyarakah*. Anggota yang belum melunasi kewajibannya pada saat akad berakhir yaitu investasi dan bagi hasil yang belum dibayarkan diakui sebagai piutang. Jika masa akad berakhir anggota masih belum mampu mengembalikan investasi dan bagi hasil sepenuhnya maka BMT melakukan *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu pembiayaan) atau *reconditioning* (perpanjangan atau pengurangan jumlah angsuran), tetapi anggota tetap harus mampu mengembalikan investasi dan bagi hasil sepenuhnya di akhir masa akad. Namun apabila pokok investasi dan bagi hasil telah ditutup maka pembiayaan berakhir dan anggota akan diberikan bonus berupa potongan bagi hasil. Misalnya jika anggota melakukan pembiayaan selama 12 bulan, anggota tersebut telah melakukan angsuran investasi dan bagi hasilnya setiap bulan selama 5 bulan, kemudian anggota tersebut akan membayar sisa investasi dan bagi hasil sekaligus maka pembiayaan akan berakhir dengan pihak BMT memberikan bonus berupa potongan bagi hasil. Jadi pihak anggota akan membayar investasi sejumlah pokok cicilan selama 7 bulan dan bagi hasil yang dibayarkan hanya pada bulan penutupan atau pada bulan ke 6 saja.

Keempat; Pengungkapan investasi musyarakah

BMT melakukan pencatatan angsuran pembiayaan pada saat jatuh tempo setiap bulannya, dalam pencatatannya BMT mencatat pokok investasi dan bagi hasil anggota menurun sejumlah dengan angsuran anggota yang telah dibayarkan terhadap BMT pada bulan-bulan sebelumnya dan dikurangi jumlah dari angsuran yang akan dibayarkan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka BMT AL-Ihsan Metro Lampung dalam menerapkan

PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT. Penyajian di BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai karena, pencatatan pada penyajian yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 106. Dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran tiap bulannya, dan jumlah bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. cet.14.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, cet. 16.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta :Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- _____, 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyarakah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju, Cet.VII.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Nurhayati, Sri dan Warsilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramli, Hasbi. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.